



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0013/SIKR/DPM-PPTSP/2023

Berdasarkan Permenkes Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : DARTO HUTAURUK, A.Md.Rad
Tempat/ Tanggal : Pematang Raya, 13 Juli 1987
Alamat : Desa Raya Dusun IV Kec. Berastagi Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1455236,98.5046873,17

Nomor STRR : CF00000176364700

Untuk bekerja sebagai Radiografer I

Yang terletak di RS EFARINA ETAHAM Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 5 (Lima) Tahun

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 27 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) Daerah;
5. Peninggal.